

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga

1. Nahdlatul Ulama'

Kantor Nahdlatul Ulama' Kabupaten Blitar terletak di jalan Masjid No. 22 Blitar. Berada disebelah utara alon-alon dan masjid agung Blitar, dan juga berada berdekatan dengan kantor pemerintahan kota Blitar.

2. Muhammadiyah

Ada dua versi tentang berdirinya Muhammadiyah Blitar, sebagaimana yang dituturkan oleh dua sesepuh (orang tua) Muhammadiyah yaitu H. Moh salim dan H. Sumardi. Menurut HM Salim, Muhammadiyah Blitar berdiri sekitar tahun 1921 M, dengan tokoh H. Tamar, Kasan Mukmin, HA Muhammad (ayahanda HM Salim), Noto Ilham, Kasan dan Abdulrahim. Sedangkan menurut H. Sumardi, Muhammadiyah Blitar berdiri pada tahun 1928 M, dengan tokoh penggerak adalah Mangun Suryo, Hadi Wasito, Parto Mukri (ayahanda H. Sumardi) dan Noto Ilham. Yang menarik dari kedua sumber itu adalah, bahwa berdirinya Muhammadiyah Blitar tidak terlepas dari sentuhan tokoh bernama Abu suja' (Noto Ilham), baik sebagai mubaligh maupun guru.

Tahun berdirinya Muhammadiyah yang boleh jadi benar adalah 1921 M, sebab pada 1924 M kakak HM Salim sudah masuk sekolah Muhammadiyah, dan dia sendiri masuk sekolah Muhammadiyah baru 1925

M. Pada waktu Muhammadiyah berdiri, diberumur antara 4-5 tahun. Selain itu pada 1927 Muhammadiyah Blitar sudah berstatus cabang. Tahun 1921 M diawali dengan berdirinya sekolah Muhammadiyah di kampung meduran. Tahunan 1957 M berdiri cabang Muhammadiyah kota Madya Blitar yang merupakan bagian dari Muhammadiyah Kediri. Cabang Muhammadiyah inilah yang menjadi embrio berdirinya PDM Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Blitar.

Selanjutnya tepatnya pada tanggal 16 April tahun 2006 dalam Musdy IX PDM Kab./Kota Blitar diputuskan dilaksanakan pemecahan menjadi PDM Kota dan Kab. Blitar. Kantor Muhammadiyah terletak di jalan kenanga No.2 Blitar.

B. Hasil Penelitian

1. Pendapat Nahdlatul Ulama' Tentang Hukum Rokok

Nahdlatul Ulama' adalah kumpulan / *jami'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan islam) untuk menciptakan kemashlahatan rakyat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, yang berlandaskan *ahlu sunnah wal jama'ah*. Bertujuan untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.¹³⁰

Sebagaimana yang diketahui, bahwa lembaga NU merupakan lembaga yang ada dibawah naungan agama islam yang dianut oleh sebagian besar umat islam di Indonesia. Lembaga NU sendiri juga memiliki ketentuan-

¹³⁰ PBNU, *AD/ART Nahdlatul Ulama' ...*, hlm. 39-40

ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakatnya. NU juga menerbitkan hukum-hukum atas suatu permasalahan yang dirasa belum memiliki hukum, atau masalah-masalah yang baru dan dipertanyakan hukumnya.

Dalam menentukan suatu hukum NU mengambil pijakan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan juga pada kitab-kitab ulama' salaf. Begitu juga dalam penentuan hukum rokok, NU juga menggunakan kitab-kitab fiqh yang dapat diqiyaskan dengan hukum rokok itu sendiri, karena rokok tersebut merupakan suatu masalah yang dinilai baru dalam dunia islam.

Rokok merupakan suatu hal yang baru yang belum memiliki hukum secara pasti. Menurut pendapat NU, rokok itu memiliki hukum haram karena dilihat dari seberapa banyak pengaruh rokok terhadap tubuh itu sendiri. Pengaruh yang diterima tubuh atau kesehatan tersebut bahaya atau tidak, seperti pendapat KH. Nur Hidayatulloh Dawam "kalau berbahaya dan membahayakan maka hukumnya haram, tapi kalau malah menambah sehat silahkan"¹³¹. Dari kutipan pendapat tersebut bahwa haram tidaknya rokok dilihat dari berapa besar pengaruh yang dirasakan tubuh perokok itu sendiri. Sehingga hukum dari rokok dapat ditentukan dari efek yang ditimbulkan oleh rokok yang berdampak pada perokok itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh banyak yang menerangkan bahwa hukum rokok adalah makruh.¹³² Makruh itu harus difikir dengan sebab, dan

¹³¹ Hasil wawancara dengan ketua dan wakil Ketua Rais Suriyah PCNU Kab. Blitar: KH. Imam Suhrowandi dan Wakil Rais Suriyah PCNU Kab. Blitar: KH. Nur Hidayatulloh Dawam, pada sabtu, 28 Mei 2016 pukul 10:45 WIB

¹³² Hasil wawancara dengan ketua dan wakil Ketua Rais Suriyah PCNU Kab. Blitar: KH. Imam Suhrowandi dan Wakil Rais Suriyah PCNU Kab. Blitar: KH. Noer Hidayatulloh, pada sabtu, 28 Mei 2016 pukul 10:45 WIB

dihitung dengan akibat, didekati dengan pengetahuan, digapai dengan petunjuk. Bagaimana sih menghindari makruh, atau bagaimana sih menata makruh. Seperti dalam kutubussalafiyah mu'tabarok hukum adalah makruh saja, tidak haram dan juga tidak halal. mencari nilai manfaat, madharat dengan ilmu, makruh harus digapai dengan ilmu, akan menjauhi akan mendekati harus diniati dengan keilmuan.¹³³

Dalam hal hukum makruh yang dikenakan pada rokok tidak serta merta harus dihukumi makruh yang mendekati keharaman, karena ada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengimbangi hukum makruh tersebut, sehingga kemakruhannya tidak mendekati pada haram melainkan mendekati pada kebolehan atau nama lainnya adalah makruh tanzih.

Menurut KH. Masda'in Rifai Ahyad “tidak boleh meninggalkan rokok hanya karna tidak sengaja, akan tetapi boleh apabila menjauhi rokok karna makruh.”¹³⁴ Dari kutipan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang tidak diperbolehkan taqlid tanpa mengetahui landasan yang digunakan ketika dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

Jika dilihat dari segi kesehatan ataupun orang yang ahli dibidangnya, maka rokok mengandung banyak sekali madharat dari pada manfaatnya, hal ini didukung oleh pernyataan Bapak ketua Tanfidziyah PCNU kabupaten Blitar bahwa:

Manfaatnya rokok itu jangan dibuang dan dianggap madharat semua. Ada nilai manfaatnya bagi mereka yang merasakan dan mengambil manfaat dari rokok. Nilai madharatnya boleh dengan ilmunya

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Blitar: KH. Masda'in Rifai Ahyad, pada sabtu, 28 Mei 2016, pukul 12:35 WIB

¹³⁴ Ibid...,

menjajaki, akan tetapi nilai manfaatnya juga harus diukur dengan ilmu.¹³⁵

Dari kutipan tersebut bahwa kemadharatan dan kemanfaatan dari rokok hanya dapat dirasakan oleh perokok itu sendiri. Meskipun didalamnya selalu ada madharatnya dan tidak sepenuhnya mengandung manfaat, akan tetapi banyak dikalangan ulama' yang mengambil manfaat dari rokok meskipun jika dilihat itu merupakan sesuatu yang sederhana.

Kalau haram memang perintah haram, sudah tidak bisa ditawar lagi dan tidak usah dihitung lagi dan tidak usah dicari lagi, taat saja dengan haram. Haram itu perintah ALLAH SWT. Konotasinya adalah beresiko kalau melakukan berpahala kalau ditinggalkan, nah disitu ada peluang hitam putih yang akan dijangkau dengan orang yang mengerti haram atau yang mengerti halal. Masalah rokok berada diantaranya itu, bagaimana caranya, yaitu didekati dengan keilmuan, dikaji dengan kepentingan, dijangkau dengan kemanfaatan, diukur dengan keberanian madharat.¹³⁶

Seperti pendapat Bapak ketua Tanfidziyah PCNU kabupaten Blitar KH. Masda'in Rifai Ahyad diatas, bahwa jika suatu yang telah memiliki hukum, maka jangan sampai di otak-atik lagi hukumnya karena merupakan suatu hal yang sudah pasti. Akan tetapi jika rokok merupakan suatu hal yang belum memiliki hukum, maka ijthadkan hukumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ijthad yang ada.

2. Pendapat Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok

Dalam hal hukum rokok, Muhammadiyah juga memiliki pendapat sendiri. Seperti halnya NU, dalam keorganisasian Muhammadiyah juga terdapat orang-orang yang dipilih khusus untuk menjadi pencari hukum bagi

¹³⁵ Ibid...,

¹³⁶ Ibid...,

masalah-masalah yang baru ditemukan yang belum memiliki dalil dan belum memiliki hukum. Dalam lembaga Muhammadiyah, penentuan hukum dinamakan majelis tarjih dan tajdid, dimana majelis ini bertuga untuk melakukan penggalian hukum pada permasalahan-permasalahan yang baru dengan landasan Al-Qur'an, As-sunnah, dan dari pendapat-pendapat imam madzhab yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan suatu hukum.

Berkenaan dengan hukum rokok, maka salah satu ulama' Muhammadiyah yang menjabat sebagai wakil ketua PDM (pemimpin daerah Muhammadiyah) Kota Blitar, Bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si, berpendapat bahwa:

Rokok disini dihukumi haram ketika dilihat dari urusan duniawiyahnya, apa saja yang menimbulkan bahaya itu secara otomatis akan menjadi haram dengan dasar *maslahah* dan *mafsadah* yang diambil. Seperti firman ALLAH SWT dalam surat Al-A'raf: 55 yang berbunyi:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥)

“Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi”
(QS. Al-A'raf: 55)¹³⁷

kerusakan yang dimaksud disini tidak hanya pada lingkungan, akan tetapi juga pada diri sendiri. Merokok merupakan suatu perbuatan yang termasuk merusak diri sendiri, karena zat yang terkandung dalam rokok itu sendiri merupakan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan, oleh karena itu hukum rokok adalah haram.¹³⁸

Dari kutipan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa merokok ber hukum haram dikarenakan banyak faktor yang membuat rokok menjadi suatu hal yang membahayakan bagi tubuh dan lingkungan. Akan

¹³⁷ DEPAG RI, *Al-Qur'an...*, hlm.311

¹³⁸ Hasil wawancara dengan wakil ketua PDM (pemimpin daerah Muhammadiyah) Kota Blitar, Bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si, pada Selasa, 24 Mei 2016 pukul 14:00 WIB

tetapi kesadaran masyarakat akan hal itu sangatlah sedikit. Sehingga bagaimanapun peringatan yang diberikan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan yang mewajibkan bagi para produsen rokok untuk memberikan peringatan tidak hanya sebagai tulisan, melainkan juga dalam melalui foto-foto yang menakutkan, sehingga sedikit banyak diharapkan mampu mejadi peringatan tegas bagi para konsumen rokok.

Dikatakan lagi oleh bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si bahwa:

Hukum rokok adalah haram, karena sebenarnya antara makruh dan haram itu sangat dekat. Bagi orang yang faham tentang fiqih, yang dikatakan haram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh ALLAH SWT. dengan larangan yang tegas, sedangkan makruh juga larangan oleh ALLAH SWT tapi dengan tidak tegas, bedanya hanya pada tegas dan tidaknya saja. Menurut orang-orang ahli fiqih yang haram itu apabila dikerjakan disiksa akalau tidak dikerjakan mendapat pahala, kalau makruh apabila dikerjakan itu tidak apa-apa kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi sebenarnya sama-sama dilarang, akan tetapi satu melarang secara tegas dan satu melarang secara tidak tegas.¹³⁹

Larangan merokok memang suatu larangan yang dapat dipertimbangkan oleh masing-masing individu. Jika dirasa ketika merokok memiliki dampak yang merugikan, maka dianjurkan orang tersebut untuk berhenti merokok. Dan apabila dirasa dalam rokok tidak terdapat suatu hal yang merugikan badan perokok tersebut, maka boleh orang tersebut merokok dengan syarat tidak boleh dilakukan ditempat umum.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan wakil ketua PDM (pemimpin daerah Muhammadiyah) Kota Blitar, Bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si, pada Selasa, 24 Mei 2016 pukul 14:00 WIB

3. Pendapat Ulama' Tentang Fatwa MUI yang Mengharamkan rokok

Dalam hal ini hukum dari rokok merupakan suatu permasalahan yang baru, maka MUI menerbitkan fatwa mengenai rokok, bahwa “merokok tersebut hukumnya haram apabila dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, wanita hamil, dan dilakukan ditempat umum”¹⁴⁰. Akan tetapi adanya fatwa haram yang diterbitkan oleh MUI tersebut menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan baik dari ulama'-ulama' yang ada maupun dari masyarakat dan pabrik-pabrik yang berkecimpung dalam bidang pertanian tembakau serta produksi rokok.

Menanggapi bagaimana MUI menerbitkan fatwanya mengenai hukum dari rokok, maka Bapak KH. Masda'in Rifai Ahyad selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Blitar mengutarakan pendapatnya:

Fatwa tersebut bagus, dengan menghitung manfaat madharatnya dan sifatnya membangun kemaslahatan umat. Akan tetapi beberapa hal tertentu yang perlu diukur nilai dan tingkat keharamannya dan ukuran manfaat dan madharatnya. Jadi secara garis besar fatwa tersebut sangat bagus, dengan menyelamatkan seluruh bangsa kita untuk bisa membatasi, membagi dan mengurangi bahkan sampek menjaga diri dari apa yang membahayakan yang ditimbulkan rokok.¹⁴¹

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua PCNU Kota Blitar yang juga menjabat sebagai ketua MUI Kota Blitar Bapak Drs. Subakir. M.Ag.:

Tanggapan saya fatwa tersebut baik, untuk menjaga kesehatan secara umum. Pengecualian kalau ada orang yang merokok itu secara kenyataan tidak masalah itu ittiba'nya tidak ada masalah. MUI sendiri

¹⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 206

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Blitar: KH. Masda'in Rifai Ahyad, pada sabtu, 28 Mei 2016, pukul 12:35 WIB

dalam memfatwakan keharaman rokok karena mempertimbangkan dari segi kemubadzirannya. Karena orang membeli rokok itu sama dengan memubazhirkan uang, jadi menyia-nyiakan uang hanya untuk membeli rokok yang manfaatnya tidak begitu banyak menurut penilaian MUI yang berfatwa seperti itu¹⁴²

Dari beberapa kutipan-kutipan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kalangan ulama' baik yang berpendapat bahwa rokok berhukum haram maupun makruh banyak yang setuju mengenai adanya fatwa MUI yang memberikan fatwa bahwa rokok berhukum haram. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Wakil Rais Suriyah PCNU Kab. Blitar: KH. Noer Hidayatulloh "MUI mengeluarkan fatwa tersebut sangatlah wajar. Dan kita fikir juga perlu untuk mengurangi. Seperti anak kecil yang sejak awal merokok apabila tidak terkendali akan lari pada narkoba. Apabila ada yang tetap merokok karena memiliki dalil lain silahkan".¹⁴³

Dan dari sebagian ulama' yang lain sangatlah mendukung adanya fatwa tersebut, karena pada dasarnya telah disadari ada banyak kemadharatan yang terdapat pada rokok tersebut. Seperti pendapat wakil ketua III Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Blitar, Bapak Drs. H. Zen Amiruddin, M.Si yang sangat mendukung adanya fatwa tersebut "fatwa itu baik, itu sudah seharusnya. Mengapa, orang Non agama saja sudah

¹⁴² Hasil wawancara dengan ketua PCNU Kota Blitar dan juga ketua MUI kota Blitar, Bapak Drs. Subakir. M.Ag, pada Jum'at, 29 April 2016 pukul 14:00 WIB

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Wakil Rais Suriyah PCNU Kab. Blitar: KH. Nur Hidayatulloh Dawam, pada sabtu, 28 Mei 2016 pukul 10:45 WIB

mengatakan “rokok membunuhmu”, iklannya kan begitu. Kalau sudah iklannya begitu kan berarti harus dihindari”¹⁴⁴.

Sehingga dapat diketahui bahwa sebenarnya setiap orang menyadari adanya bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, meskipun bahaya tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung. Akan tetapi secara pasti rokok akan memberi dampak negatif baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Bahkan bagi perokok aktif yang berada disekitar perokok mendapatkan dampak yang sama buruknya seperti perokok aktif.

C. Analisis atau Pembahasan

1. Pendapat Nahdlatul Ulama’ Tentang Hukum Rokok

Mayoritas ulama’ NU berpendapat bahwa rokok memiliki hukum makruh, karena rokok bukan sesuatu yang berhukum haram. Makruh pada rokok dikarenakan rokok memiliki madharat yang dapat timbul ketika rokok tersebut dikonsumsi, akan tetapi rokok juga memiliki manfaat yang sulit dijelaskan oleh perokok aktif itu sendiri. Sehingga ulama’ NU mengambil jalan tengah bahwa rokok memiliki hukum makruh. Ulama’ NU mengambil hukum makruh mengambil dari kitab-kitab fiqh ulama’ terdahulu.

Hukum makruh adalah sesuatu yang apabila dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan maka akan mendapat pahala. Makruh merupakan suatu hukum yang lebih mendekati pada haram. Sesuatau yang memiliki hukum makruh sebaiknya ditinggalkan. Makruh sendiri memiliki dua

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan wakil ketua PDM (pemimpin daerah Muhammadiyah) Kota Blitar, Bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si, pada Selasa, 24 Mei 2016 pukul 14:00 WIB

bagian, yaitu *makruh tahrim* dan *makruh tanzih*. *Makruh tahrim* adalah perkara yang dilarang oleh syariah dengan larangan yang pasti (haram) dengan dasar dalil yang dzanni (praduga). Sedangkan *makruh tanzih* adalah perkara yang dituntut untuk ditinggalkan tapi dengan perintah yang tidak tegas atau kurang tegas.¹⁴⁵

Makruh dalam hukum rokok disini tergolong pada makruh tanzih, yaitu makruh yang disuruh meninggalkan akan tetapi tidak secara tegas. Karena melihat dari dampak yang diakibatkan oleh rokok sangatlah merugikan tubuh, meskipun dampak yang dirasa tidak langsung melainkan jangka panjang. Hukum makruh pada rokok juga diqiyaskan pada hadist nabi Muhammad SAW yang dikutip dari Jabir bin ‘Abdullah bahwasannya:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا (أَوْ قَالَ: لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

“Barangsiapa habis memakan bawang putih atau bawang merah. Hendaklah dia menghindar dari kami, (atau hendaknya dia menghindar dari masjid kami) dan duduk sajalah dirumah.” [HR. Imam Bukhari: 252]¹⁴⁶

Dari hadist-hadist tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang orang yang memakan bawang putih atau bawang merah mendekati masjid disebabkan baunya yang mengganggu orang lain. Sebagaimana rokok juga dimakruhkan, karena asap rokok menyebarkan bau yang menyengat dan dapat mengganggu orang lain.

Dilihat dari dampak rokok yang tidak hanya mengena pada perokok, akan tetapi pada orang-orang yang berada disekitar perokok tersebut. Asap

¹⁴⁵ Amir syarifuddin, *ushul fiqih jilid 1*, (Jakarta: PT logos wacana ilmu, 1997), hlm. 316

¹⁴⁶ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.

yang keluar dari rokok mengandung zat-zat yang membahayakan sehingga asap tersebut juga mampu terhirup oleh orang-orang yang berada disekitarnya.

2. Pendapat Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok

Menurut ulama' Muhammadiyah hukum rokok haram, dikarenakan rokok dipandang membahayakan bagi kesehatan. seperti ungkapan dari wakil ketua PDM (pemimpin daerah Muhammadiyah) Kota Blitar, Bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si, "apa-apa saja yang menjadikan berbahaya itu otomatis akan menjadi haram dengan dasar masalah dan mafsadah."¹⁴⁷ Didalam rokok terdapat zat-zat yang membahayakan tubuh sehingga ulama' Muhammadiyah sepakat untuk menghukumi rokok haram. seperti diqiyaskan pada ayat Al-Qur'an yang melarang manusia untuk membuat kerusakan baik pada diri sendiri, orang lain, maupun terhadap lingkungan. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 55:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥)

"Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi"
(QS. Al-A'raf: 55)¹⁴⁸

kerusakan yang dimaksud disini tidak hanya pada lingkungan, akan tetapi juga pada diri sendiri. Merokok merupakan suatu perbuatan yang termasuk merusak diri sendiri, karena zat yang terkandung dalam rokok itu sendiri merupakan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan, oleh karena itu hukum rokok adalah haram.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan wakil ketua PDM (pemimpin daerah Muhammadiyah) Kota Blitar, Bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si, pada Selasa, 24 Mei 2016 pukul 14:00 WIB

¹⁴⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an...*, hlm.311

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan wakil ketua PDM (pemimpin daerah Muhammadiyah) Kota Blitar, Bapak Drs. Zen Amiruddin, M.Si, pada Selasa, 24 Mei 2016 pukul 14:00 WIB

Dari ayat diatas juga dapat diambil kesimpulan bahwa kata merusak juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, oleh karena itu apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya. Benda tersebut menjadi benda haram.

Haram dari segi etimologis ialah sesuatu yang dilarang untuk mengerjakannya. Atau dalam pengertian menurut fiqh, haram ialah sesuatu perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkannya dan dikenakan siksa (berdosa) apabila dikerjakan.¹⁵⁰ Dari definisi haram tersebut dimasukkan pada hukum haramnya rokok, maka keharaman rokok disini bukanlah haram secara mutlak, akan tetapi lebih kepada peringatan secara tegas untuk tidak mengonsumsi rokok. Hal ini dilihat dari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok pada tubuh perokok baik aktif maupun perokok pasif.

Haramnya rokok juga diqiyaskan pada ayat yang menjelaskan larangan manusia melakukan sesuatu yang mubadzir serta menghambur-hamburkan uang. Seperti pada Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26-27:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ

كَأَنَّهُمْ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Qs. Al-Isra' :26-27)¹⁵¹

¹⁵⁰ Maba, *ternyata rokok haram...*, hlm. 101

¹⁵¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an...*, hlm.532

Rokok digolongkan menjadi barang-barang yang tidak ada manfaatnya, oleh karena itu rokok dinilai merupakan perbuatan pemborosan. Sedangkan pemborosan itu sendiri sangat tidak diperkenankan dalam islam seperti pada ayat tersebut.

3. Pendapat Ulama' Tentang Fatwa MUI yang Mengharamkan rokok

Seperti halnya rokok juga merupakan suatu masalah yang belum memiliki hukum secara pasti dan menimbulkan banyak pertanyaan diantara masyarakat. Sehingga para ulama' yang ada berijtihad untuk menentukan bagaimana sebenarnya hukum dari rokok tersebut.

Mayoritas ulama' baik dari NU maupun Muhammadiyah wilayah Blitar mendukung adanya fatwa tersebut, akan tetapi ada sebagian yang memiliki landasan tersendiri dalam hal menyikapi hukum rokok tersebut. Meskipun demikian ulama'- ulama' tersebut tetap mendukung, dikarenakan tujuan daripada fatwa tersebut sangatlah patut untuk didukung oleh semua kalangan karena tujuan untuk memaslahatkan umat, serta untuk mencegah anak-anak untuk tidak merokok, karena dalam rokok terdapat zat yang membuat kecanduan seperti halnya narkoba.

Selain kerena hal-hal yang bersifat condong pada kesehatan, sebagian ulama juga menganggap fatwa MUI tersebut termasuk pengambilan keputusan sesuai dengan salah satu maqasyid as-syari'ah yaitu masalah mursalah dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang memiliki maksud menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat.¹⁵² Meskipun memang dalam rokok memiliki manfaat akan tetapi lebih baik jika mengesampingkan manfaat dahulu dan mementingkan madharatnya.

Seperti juga ungkapan dari Bapak Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Blitar:

KH. Masda'in Rifai Ahyad yaitu:

secara garis besar fatwa tersebut sangat bagus, dengan menyelamatkan seluruh bangsa kita untuk bisa membatasi, membagi dan mengurangi bahkan sampek menjaga diri dari apa yang membahayakan yang ditimbulkan rokok dan juga menghitung manfaat madharatnya dan sifatnya membangun kemaslahatan umat.¹⁵³

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa meskipun ulama' dari kalangan NU itu sendiri memiliki hukum tersendiri tentang rokok, akan tetapi tetaplah mendukung adanya fatwa MUI yang mengharamkan rokok, karena memang jika dilihat dari segi medis didalam rokok terdapat banyak sekali zat-zat yang berbahaya jika masuk kedalam tubuh.

¹⁵² Maba, *Ternyata Rokok...*, hlm. 85

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Blitar: KH. Masda'in Rifai Ahyad, pada sabtu, 28 Mei 2016, pukul 12:35 WIB.